



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irman Fali Dese ;
2. Tempat lahir : Insil ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 November 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun I Insil Baru Kecamatan Passi Timur
Kabupaten Bolaang mongondow ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/112/VI/Res.1.6/2022;

Terdakwa Irman Fali Dese ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni: 1. ARIFIN ANDIWEWANG, S.H., 2. LYDIA FRANSISKA MOKOGINTA, S.H., 3. PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, S.H., 4. ARIYATI PANU, S.H dan 5. ARIS MOHAMMAD GHAFAR BINOL, S.H., M.H Ad alah Para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya (YLBH BMR) beralamat di Jl. Memosa No. 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa yang telah di daftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis Tanggal 8 September 2022 dibawah Reg. Nomor :
281/SK/9/2022/PN Ktg dan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2022 dengan
Reg. Nomor: 321/SK/10/2022/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irman Fali Dese terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irman Fali Dese dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.;
3. Membebaskan terhadap Terdakwa Irman Fali Dese membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terkait Pasal yang terbukti seharusnya adalah Pasal 352 KUHP, yakni Penganiayaan ringan bukan penganiayaan

Bahwa, dari keterangan terdakwa yang juga bersesuaian dengan saksi Dewi Fanti Dese, terbukti bahwa perbuatan tersebut hanyalah pembelaan yang terpaksa dilakukan Terdakwa (*noodwer*), untuk melepaskan diri dari dekapan korban serta untuk menghindari dari serangan yang dilakukan saksi Doli Mokoginta, yang merupakan alasan peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*), sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) sebagaimana dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, dimana perbuatan tersebut telah memenuhi asas subsidiaritas karena tidak ada pilihan lain baginya untuk melepaskan diri selain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, serta memenuhi asas proporsionalitas, karena perbuatan tersebut adalah wajar dilakukan seseorang dalam situasi demikian, dan sebanding dengan serangan yang diterimanya. Sehingga patutlah bahwa perbuatan tersebut dapat di benarkan karena tidak bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian ternyata dari segala sesuatu yang terurai dalam analisa yuridis mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, dengan demikian apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a *quo* sependapat, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon dijatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN FALI DESE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa IRMAN FALI DESE oleh karena itu dari dakwaan Tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya masing-masing tetap pada Tuntutan serta Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Irman Fali Dese pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi korban Nurpia Korompot di Dusun I Desa Insil Baru Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolmong atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 Wita saksi korban Nurpia Korompot sedang menyapu dirumah mendengar suara anak saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabila Mokodongan dengan suara terdakwa Irman Fali Dese yang sedang beradu mulut, kemudian tiba-tiba anak saksi Nabila Mokodongan lari dari luar rumah masuk kedalam rumah saksi korban dan saksi korban pun langsung menghadang terdakwa dan terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dari belakang dan terdakwa memukul kembali kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban tidak sadarkan diri dan saksi korban baru sadarkan diri setelah berada di Puskesmas Palelon Kecamatan Modinding Kabupaten Minsel.

- Bahwa saksi Dolli Mokoginta yang sedang berbaring didalam kamarnya karena kurang enak badan, mendengar suara adu mulut didepan rumah dan ada suara teriakan, sehingga saksi Dolli Mokoginta langsung keluar dari dalam kamarnya dan melihat kedepan rumah serta saat itu melihat terdakwa sedang melakukan pemukulan ke wajah saksi korban secara berulang-ulang kali dengan tangan kanannya hingga saksi korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban tidak sadarkan diri, hidung mengeluarkan darah serta merasakan sakit dibagian wajah.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban membela adik sepupunya yaitu anak saksi Nabila Mokodongan yang saat itu sedang beradu mulut dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/208/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tirta Juwita Imban, dokter pada RSUD Kota Kotamobagu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Kepala : terdapat bercak darah yang mengering dihidung dan didalam lubang hidung sebelah kanan, terdapat memar disertai bengkak dihidung sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter.
 - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.



- e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- g. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa bercak darah, memar dan bengkak tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nurpia Korompot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita di depan rumah saksi korban yang beralamat di Dusun I Desa Insil Baru;
- bahwa Pada awalnya hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 wita saksi saat itu sedang menyapu di rumah saksi dan saksi mendengar perempuan Nabila Mokodongan dan Terdakwa Irman Fali Dese sedang adu mulut kemudian tiba-tiba Pr. Nabila Mokodongan lari dari luar rumah masuk kedalam rumah saksi karena di kejar oleh Terdakwa, lalu saksi menghadang Terdakwa supaya tidak masuk kedalam rumah saksi tapi terdakwa saat itu langsung melakukan pemukulan pada saksi sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengena dibagian hidung sedangkan tangan kirinya menarik rambut bagian belakang, setelah terdakwa tidak menarik rambut saksi kemudian memukul 1(satu) kali menggunakan tangan kanan mengena dibagian belakang sehingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas Palelon Modonding oleh Ibu Saksi dan Saudara Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pukulan ke 3 (tiga) Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi beristirahat selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Nabila Mokodongan karena Saksi hanya mendengar namun tidak terlalu jelas saat mereka beradu mulut di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa saksi korban saat itu sedang menyempu di dalam rumah kemudian mendengar suara adu mulut di halaman rumah saksi
 - Bahwa Setelah kejadian hari ini besoknya istirahat tapi bisa bekerja tapi hanya didalam rumah ;
 - Bahwa Saksi sendiri yang melapor ke Polres pada hari itu tanggal 14 Juni 2022 setelah keluar dari Puskesmas ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dirinya hanya membela diri karena saat itu Terdakwa di tangkap saksi korban sampai baju terdakwa robek dan tidak mengejar Nabila Mokodongan, serta Saksi Korban tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Dolli Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita di depan rumah saksi korban yang beralamat di Dusun I Desa Insil Baru;
- Bahwa Saksi Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi melihat langsung kejadian pemukulan pada saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa Irman Fali Dese;
- Bahwa Saat sebelum kejadian saksi berada didalam kamar sedang tidur karena merasa sakit kurang sehat;
- Bahwa Pada saat saksi berada didalam kamar kemudian saksi mendengar ada orang yang ribut sedang adu mulut lalu saksi keluar rumah hanya sampai di teras rumah lalu saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa memukul pada saksi korban sebanyak 3(tiga) kali yaitu mengena di bagian hidung 2(dua) kali dan 1(satu) kali di bagian samping kepala;
- Bahwa posisi keduanya saling berhadapan dan Saksi melihatnya dari samping;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal dan saat itu Saksi hanya melihat karena Saksi sedang sakit/kurang sehat;
- Bahwa setelah memukul Korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat ibu Korban menolong Saksi Korban yang pingsan dengan hidung yang berdarah dan membawanya ke Puskesmas sedangkan Saksi tetap berada di rumah;
- Bahwa Saksi melihat hidung Korban menjadi bengkak dan saat itu Korban menggunakan pakaian berwarna kuning;
- Bahwa Saksi beristirahat kurang lebih 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dirinya merasa di pukul di belakang kepala saat itu, yang mengangkat korban Ibu korban bersama dengan saksi Dilli Mokoginta dimana korban saat itu belum pingsan. Saksi Korban tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/208/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tirta Juwita Imban, dokter pada RSUD Kota Kotamobagu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Kepala : terdapat bercak darah yang mengering dihidung dan didalam lubang hidung sebelah kanan, terdapat memar disertai bengkak dihidung sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter.
 - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - g. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa bercak darah, memar dan bengkak tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2022 tapi tanggal Terdakwa sudah lupa di depan rumah saksi korban yang beralamat di Dusun I Desa Insil Baru;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban hanya 1 (satu) kali secara tidak sengaja;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa berada dikamar sedang tidur kemudian Terdakwa mendengar suara adu mulut diluar rumah lalu Terdakwa keluar rumah setelah berada diluar rumah Terdakwa melihat yang adu mulut ibu kandung Terdakwa dengan Nabila Mokodongan dimana ibu kandung Terdakwa berada di depan rumah Nursia Korompot dan Nabila Mokodongan berada diteras rumah Nursia Korompot lalu Terdakwa menghampiri dan mengajak Ibu Kandung Terdakwa untuk pulang dan juga menegur Nabila Mokodongan untuk tidak lagi adu mulut namun Nabila Mokodongan tetap berteriak-teriak sedangkan Ibu Kandung Terdakwa Pulang kerumah, kemudian Terdakwa menghampiri Nabila Mokodongan diteras rumah untuk tidak meneriaki Ibu Terdakwa dan Terdakwa katakan "so bole memake" (sudah cukup memaki), lalu Nabila Mokodongan masuk kedalam rumah saksi korban yang saat itu saksi korban berdiri dipintu masuk rumah dan beberapa saat kemudian Dolli Mokoginta sudah berada disamping Terdakwa dan langsung memukul kepala belakang Terdakwa sampai terdakwa terduduk sedangkan saksi korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa berusaha melepaskan diri, setelah itu saksi korban menarik baju dari belakang sehingga baju Terdakwa robek yang ada kurang bagian depan sedangkan bagian belakang tertinggal dirumah saksi korban;
- Bahwa Setelah kejadian saksi korban saat itu langsung duduk di kursi biru dan dia tidak pingsan;
- Bahwa Setelah kena pukulan dari Dolli Mokoginta dibagian belakang terus Terdakwa terduduk kemudian saksi korban memeluk Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa setelah kejadian pada saat malam hari orang tua Terdakwa mencari bertemu dengan kepala keluarga dan mereka mengatakan pulang saja tidak apa-apa itu tapi besoknya mereka lapor ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa melapor ke Sangadi tapi mereka sudah lapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi A de Charge Dewi Panti Dese dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada tanggal Saksi sudah lupa dipagi hari di depan rumah saksi korban yang beralamat di Dusun I Desa Insil Baru;
- Bahwa Saksi saat itu sedang tidur lalu Terdakwa panggil kemudian saksi mendengar ada orang yang berteriak menghina pada saksi lalu saksi bangun dan melihat anak saksi yang jadi Terdakwa saat itu mau lari tapi di tahan oleh saksi korban Nurpia Korompot;
- Bahwa Saksi dihina oleh Nabila Mokodongan, yang merupakan anak bersaudara dengan Saksi Korban dan sempat adu mulut dengan Nabila Mokodongan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengejar Nabila Mokodongan;
- Bahwa yang duluan di TKP Bapak Dolli Mokoginta kemudian Nurpia Korompot keluar langsung menangkap dan Dolli Mokoginta memukul kepada Terdakwa di kepala bagian belakang;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan jangan, sudah cukup;
- Bahwa Saksi lihat saksi korban Nurpia Korompot dari dalam rumah keluar menahan dan menarik Terdakwa dari belakang sedangkan Dolli Mokoginta memukul pada Terdakwa ;
- Bahwa Saat Nurpia Korompot menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa merontak untuk melepaskan diri sampai saksi korban terpukul sedangkan Dolli Mokoginta masih tetap memukul pada Terdakwa saat Nurpia Korompot tahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul karena Dolli Mokoginta memukul terus pada Terdakwa ;
- Bahwa Setelah Terdakwa terlepas langsung datang ke saksi dan mengatakan kele akang pa kita (tolong rangkul pada saya) sedangkan Nurpia Korompot saksi lihat masih duduk di kursi warna biru;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baju yang di gunakan Terdakwa yaitu baju warna hitam dan saksi korban pakai baju warna kuning sedangkan Dolli Mokoginta pakai baju warna coklat ;
 - Bahwa Saksi tahu baju anak saksi yang tinggal bagian depan sedangkan baju bagian belakang tertinggal pada mereka atau di TKP;
 - Bahwa Saksi botak dari kecil dan mereka menghina Saksi;
 - Bahwa satambil ikan mas, Saksi melihat setelah besoknya wajah saksi korban tidak membiru dan tidak bengkak ;
 - Bahwa Jarak saksi dengan Dolli Mokoginta tepat berhadapan dan memberitahukan sudah jo pukul anak saksi;
 - Bahwa yang berada ditempat itu ada Saksi, anak saksi, Nurpia Korompot dan Dolli Mokoginta;
 - Bahwa Posisi Nurpia Korompot menahan Terdakwa dari belakang sedangkan Dolli Mokoginta dari depan memukul dikepala belakang Terdakwa dan setelah Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa langsung mengatakan pada saksi tolong rangkul dan saksi rangkul sedangkan saksi lihat Nurpia saat itu duduk di kursi biru ;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita di depan rumah Saksi Korban Nurpia Korompot yang beralamat di Dusun I Desa Insil Baru;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Nurpia Korompot mengenai hidungnya dengan tangan kanan;
 - bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 wita Nabila Mokodongan dan Terdakwa Irman Fali Dese sedang adu mulut kemudian tiba-tiba Nabila Mokodongan lari dari luar rumah masuk kedalam rumah Saksi Korban Nurpia Korompot yang saat itu sedang berada di rumah, karena di kejar oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban Nurpia Korompot menghadang Terdakwa supaya tidak masuk kedalam rumah saksi tapi terdakwa saat itu langsung melakukan pemukulan pada saksi sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengena dibagian hidungnya sehingga saksi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi Korban Nurpia Korompot dibawa ke Puskesmas Palelon Modinding oleh Ibu Saksi dan Saudara Saksi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/208/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tirta Juwita Imban, dokter pada RSUD Kota Kotamobagu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Kepala : terdapat bercak darah yang mengering dihidung dan didalam lubang hidung sebelah kanan, terdapat memar disertai bengkak dihidung sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter.
 - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - g. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa bercak darah, memar dan bengkak tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat unsur 'Barang Siapa' namun, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terkait unsur tersebut;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Irman Fali Dese dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah (*mishandelling*) yang menurut yurisprudensi adalah sengaja dilakukan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka. Sedangkan yang dimaksud dengan sakit adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapakan diri orang lain tersebut mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa, dan Surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita di depan rumah Saksi Korban Nurpia Korompot yang beralamat di Dusun I Desa Insil Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Nurpia Korompot mengenai hidungnya dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 wita Nabila Mokodongan dan Terdakwa Irman Fali Dese sedang adu mulut kemudian tiba-tiba Nabila Mokodongan lari dari luar rumah masuk ke dalam rumah Saksi Korban Nurpia Korompot yang saat itu sedang berada di rumah, lalu Saksi Korban Nurpia Korompot menghadang Terdakwa yang mengejar Nabila Mokodongan supaya tidak masuk ke dalam rumah saksi tapi terdakwa saat itu langsung melakukan pemukulan pada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian hidungnya sehingga saksi tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Nurpia Korompot dibawa ke Puskesmas Palelon Modonding oleh Ibu Saksi dan Saudara Saksi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/RSUD-KK/208/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tirta Juwita Imban, dokter pada RSUD Kota Kotamobagu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa bercak darah, memar dan bengkak pada hidung disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa terkait keterangan Terdakwa dan Saksi *A de Charge* Dewi Panti Dese, dimana pada intinya benar Terdakwa memukul Saksi Korban Nurpia Korompot namun dikarenakan Terdakwa telah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Dolli Mokoginta dan ditahan/dipeluk dari belakang oleh Saksi Korban sehingga saat Terdakwa memberontak tidak sengaja mengenai hidung Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHP menyatakan: "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan Terdakwa dalam proses persidangan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, menyatakan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Asas *Unus Testis Nullus Testis* tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti sah lainnya, sehingga keterangan Saksi *A de Charge* yang berada dibawah sumpah, sebagai bentuk pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai fakta hukum pembanding yang patut dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan berkesesuaian dengan *visum et repertum* dan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa terkait Pasal yang terbukti seharusnya adalah Pasal 352 KUHP, yakni Penganiayaan ringan bukan penganiayaan, sedangkan bukti *visum et repertum* telah menyatakan bahwa adanya pendarahan, luka memar, serta pembengkakan pada hidung, dimana hidung merupakan organ tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk bernapas, serta letaknya dikepala, ditambah keterangan Saksi Korban Nurpia yang sempat tidak sadarkan diri, Majelis berpendapat bahwa perkara ini adalah benar penganiayaan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum dimana keterangan Terdakwa yang juga bersesuaian dengan Saksi *A de Charge* Dewi Fanti Dese, terbukti bahwa perbuatan tersebut hanyalah pembelaan yang terpaksa dilakukan Terdakwa (*noodwer*), untuk melepaskan diri dari dekapan korban serta untuk menghindari dari serangan yang dilakukan saksi Dollie Mokoginta, yang merupakan alasan peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*), sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) sebagaimana dalam pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 64-65), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Menimbang, bahwa dalam **fakta hukum** yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak sedang dalam kondisi yang dimaksudkan di atas, sehingga dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan secara tidak sengaja kepada Saksi Korban Nurpia Korompot tidak sesuai dan Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa bukanlah *Noodweer* atau pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irman Fali Dese tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H, Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulhia J. Manise, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Ktg

